

BUKU PANDUAN

RITEGUR GAKDA

DIGITALISASI

SURAT TEGURAN

PENEGAKAN PERDA



PENYUSUN

Pembina

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumbar

Irwan, S.Sos., MM

Penanggungjawab

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan
Daerah

Ferdinal, S.STP

Penyusun

Pengolah Data

Henry Satria Dinata, S.H.

Kontributor

Robby Mulia, S.H., M.H

Yose Rizal, S.P

Deyi Maryanti, S.Sos., M.M

Desain Editor

Henry Satria Dinata, S.H.



SEKAPUR SIRIH

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Khusus tugas penegekan perda dan perkada dilaksanakan melalui pengawasan, penyelidikan, dan tindakan penyidikan atas pelanggaran perda yang memiliki sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana .

Irwan, S.Sos., MM
Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Barat

DAFTAR ISI

PENYUSUN	i
SEKAPUR SIRIH	ii
DAFTAR ISI	iii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Tujuan Pembuatan Buku Panduan	1
1.2 Deskripsi Umum	2
2. PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN.....	5
2.1 Perangkat Keras	5
2.2 Perangkat dan Pendukung Lainnya	5
3. CARA MENGINPUT DAN MENAKSES SURAT TEGURAN DI GOOGLE FORM.....	6
3.1 Menginput dan mengakses surat teguran melalui handphone.....	6
3.1 Menginput dan mengakses surat teguran melalui laptop/personal komputer (PC).....	12
PENUTUP	18

PENDAHULUAN



1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Pembuatan Buku Panduan

Buku Panduan Penggunaan Sistem Digitalisasi Google Form (Ditegur Gakda) ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- A. Sebagai panduan cara menggunakan inovasi sistem digitalisasi google form (Ditegur Gakda).
- B. Sebagai panduan bagi pengguna (user) dalam menginput (memasukkan) data dan informasi surat teguran pelanggar peraturan daerah (Badan Hukum/Perseorangan) melalui inovasi sistem digitalisasi google form (Ditegur Gakda).
- C. Sebagai panduan bagi pengguna (user) dalam mengakses data dan informasi surat teguran teguran pelanggar peraturan daerah (Badan Hukum/Perseorangan) melalui inovasi sistem google form (Ditegur Gakda).

1.2 Deskripsi Umum

Inovsasi sistem digitalisasi google form (Ditegur Gakda) merupakan inovasi dalam pelayanan ketersediaan data dan informasi berupa surat teguran terhadap pelanggar peraturan daerah (Badan Hukum/Perseorangan). Kebutuhan akan perubahan dalam bidang pelayanan ketersediaan data dan informasi di era digital, dan penerapan inovasi sistem digitalisasi google form (Ditegur Gakda) memudahkan untuk mengakses dan menyimpan data serta informasi berupa surat teguran pelanggar peraturan daerah (Badan Hukum/Perseorangan) yang diperlukan untuk menunjang kinerja organisasi, sehingga resiko terjadinya kehilangan data dan informasi surat teguran pelanggar peraturan daerah (Badan Hukum/Perseorangan) yang selama ini dilakukan secara manual dapat diminimalisir. Inovasi sistem digitalisasi google form di akses melalui akun email khusus yang dibuat untuk menginput (memasukan) data dan informasi surat teguran pelanggar peraturan daerah (Badan Hukum/Perseorangan). Surat teguran yang telah di scan (hard copy), di input oleh pengguna (user) ke dalam sistem digitalisasi google form melalui email khusus yang telah disediakan.

Inovasi sistem digitalisasi google form (Ditegur Gakda) memiliki kelebihan, antara lain;

1. Terhimpunnya data dan informasi surat teguran pelanggar peraturan daerah (Badan Hukum/Perseorangan), dengan meminimalisir resiko data dan informasi rusak atau hilang. Selain itu, beralihnya pelayanan ketersediaan penyimpanan data dan informasi dari manual ke sistem digitalisasi google form (Ditegur Gakda). Dengan menginput (memasukan) surat teguran pelanggar peraturan daerah yang telah di scan dalam bentuk file PDF.
2. Mempermudah dalam mengakses data dan informasi surat teguran pelanggar peraturan daerah (Badan Hukum/Perseorangan). Dalam penegakan peraturan daerah, penindakan dengan sanksi administratif berupa surat teguran pelanggar peraturan daerah (Badan Hukum/Perseorangan) melalui tahap:
 - a) Surat Teguran 1;
 - b) Surat Teguran 2;
 - c) Surat Teguran 3.Dengan inovasi sistem digitalisasi google form, dapat dengan mudah dan cepat diakses Badan Hukum/Perseorangan yang telah menerima Surat Teguran 1, Surat Teguran 2, dan Surat Teguran 3. Untuk dijadikan sebagai bahan kajian dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap pelanggar peraturan daerah (Badan Hukum/Perseorangan) tersebut.

3. Inovasi sistem digitalisasi google form berbasis internet dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh pengguna (user), untuk melihat data dan informasi mengenai Badan Hukum/Perseorangan yang telah melakukan pelanggaran peraturan daerah, serta untuk melihat data dan informasi mengenai surat teguran yang telah diterima oleh Badan Hukum/Perseorangan (surat teguran 1, surat teguran 2, dan surat teguran 3), tanpa harus membawa file (hard copy) surat teguran dengan resiko bisa rusak atau hilang.

PERANGKAT



2. PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN

2.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang diperlukan untuk mengakses link sistem digitalisasi google form (Ditegur Gakda) adalah handphone (HP) atau personal computer (PC).

2.2 Perangkat dan Pendukung lainnya

1. Browser

Bagi pengguna (user) yang menggunakan handphone (HP) dan juga komputer dapat mengakses data dan informasi surat teguran pelanggar peraturan daerah (Badan Hukum/Perseorangan), melalui browser (mesin pencarian).

2. Email

Bagi pengguna (user) yang menggunakan komputer dan juga handphone (HP) dapat mengakses sistem digitalisasi google form (Ditegur Gakda) disarankan untuk mengetahui email dari google form surat teguran.

3. Jaringan internet

Untuk mengakses sistem digitalisasi google form, diperlukan jaringan internet.

CARA PENGGUNAAN



3. CARA MENGINPUT DAN MENGAKSES SURAT TEGURAN DI GOOGLE FORM

3.1 Menginput dan mengakses surat teguran melalui Handphone

Langkah-langkah untuk menginput (memasukan) dan mengakses surat teguran pelanggaran peraturan daerah (Badan Hukum/Perseorangan) ke sistem digitalisasi google form melalui handphone, adalah sebagai berikut:

1. Pastikan handphone sudah tersambung pada jaringan internet, lalu login menggunakan link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeygSsAL8nsJWwsAkq9YcYeuyaQOkFMZpeGO9M8dWmGGyvvsW/viewform?usp=sf_link
2. Setelah login dengan menggunakan link diatas, lalu login menggunakan akun google dengan memasukkan alamat email penagakperda.provsumbar@gmail.com:

Google

Login

menggunakan Akun Google.
Pelajari lebih lanjut

Email atau ponsel

penegakperda.provsumbar@gmail.c

[Lupa email?](#)

[Buat akun](#)

Berikutnya

3. Klik tombol berikutnya setelah alamat email dimasukan, kemudian ketik kata sandi email teguran@2022:

Google

Selamat datang

penegakperda.provsumbar@gmail.com

Masukkan sandi Anda

teguran@2022

☒ Tampilkan sandi

[Lupa sandi?](#)

Berikutnya

4. Klik tombol berikutnya setelah kata sandi dimasukan, kemudian pengguna (user) akan beralih pada halaman sistem digitalisasi google form Ditegur Gakda;

DITEGUR GAKDA

[Digitalisasi Surat Teguran Penegakan Perda](#)

penegakperda.provsumbar@gmail.com
[Switch account](#)



The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Your email is not part of your response.

* Indicates required question

5. Pada halaman google form Ditegur Gakda, pengguna (user) harus mengisi setiap kolom pertanyaan yang diberikan, sebagai berikut:
 - 1) Mengisi kolom user dengan jawaban GAKDA2022.

USER *

Your answer

- 2) Mengisi kolom Badan Usaha/Perseorangan dengan nama badan usaha/perseorangan yang melakukan pelanggaran peraturan daerah.

BADAN USAHA/PERSEORANGAN *

Your answer

- 3) Mengisi kolom penanggungjawab dari badan usaha/perseorangan yang melakukan pelanggaran peraturan daerah.

PENANGGUNG JAWAB *

Your answer

- 4) Mengisi kolom peraturan daerah yang ditegakkan dengan cara memberi tanda √ pada nama perda yang ditegakkan.

PERDA PROV. SUMBAR YANG DITEGAKKAN *

- ☐ PERDA PROV. SUMBAR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
- ☐ PERDA PROV. SUMBAR NOMOR 2 TAHUN 2103 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
- ☐ PERDA PROV. SUMBAR NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGUSAHAAN AIR TANAH

- 5) Mengisi kolom pelanggaran perda yang dilakukan badan usaha/perseorangan dengan memberikan tanda √ pada pelanggaran yang dilakukan.

PELANGGARAN PERDA YANG DILAKUKAN *

- ☐ TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAKAIAN GENSET
- ☐ TIDAK MEMILIKI DOKUMEN IZIN OPERASI PEMAKAIAN GENSET
- ☐ TIDAK MEMILIKI DOKUMEN IZIN PENGEBORAN/PENGGALIAN
- ☐ TIDAK MEMILIKI DOKUMEN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
- ☐ TIDAK MEMILIKI DOKUMEN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
- ☐ TIDAK MEMBAYAR PAJAK ATAS PENGAMBILAN dan/atau PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

- 6) Mengisi kolom lokasi pelanggaran perda yang dilakukan di 19 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat dengan memberikan tanda √ pada daerah terjadinya pelanggaran perda.

LOKASI PELANGGARAN PERDA PROV. SUMBAR

- ☐ KOTA PADANG
- ☐ KOTA PADANG PANJANG
- ☐ KOTA BUKITTINGGI
- ☐ KOTA PAYAKUMBUH
- ☐ KOTA PARIAMAN
- ☐ KOTA SAWAHLUNTO
- ☐ KOTA SOLOK
- ☐ KABUPATEN AGAM
- ☐ KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
- ☐ KABUPATEN SIJUNJUNG
- ☐ KABUPATEN SOLOK
- ☐ KABUPATEN DHARMASRAYA
- ☐ KABUPATEN PESISIR SELATAN
- ☐ KABUPATEN PASAMAN
- ☐ KABUPATEN PASAMAN BARAT
- ☐ KABUPATEN PADANG PARIAMAN
- ☐ KABUPATEN SOLOK SELATAN
- ☐ KABUPATEN TANAH DATAR
- ☐ KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- 7) Melakukan penginputan surat teguran pelanggar peraturan daerah yang telah discan dalam bentuk file PDF pada kolom *add file* surat teguran.

SURAT TEGURAN *

 [Add file](#)

- 8) Mengklik tombol *submit* untuk selanjutnya menyimpan data dan informasi surat teguran pelanggar peraturan daerah.
- 9) Data dan informasi surat teguran pelanggar peraturan daerah (badan hukum/perseorangan) yang telah diinput tersebut akan tersimpan dalam kolom responses lengkap dengan jawaban dari setiap kolom yang telah diisi sebelumnya, seperti: sandi user, nama badan usaha/perseorangan, penanggungjawab, perda yang ditegakkan, pelanggaran perda yang dilakukan, lokasi terjadinya pelanggaran perda, dan hasil dari surat teguran yang telah di scan dalam bentuk file PDF telah tersimpan dan sistem digitalisasi google form.
- 10) Klik *view folder* untuk melihat data dan informasi surat teguran yang telah diinput dalam google form Ditegur Gakda.

SURAT TEGURAN

 [View folder](#)

1 response

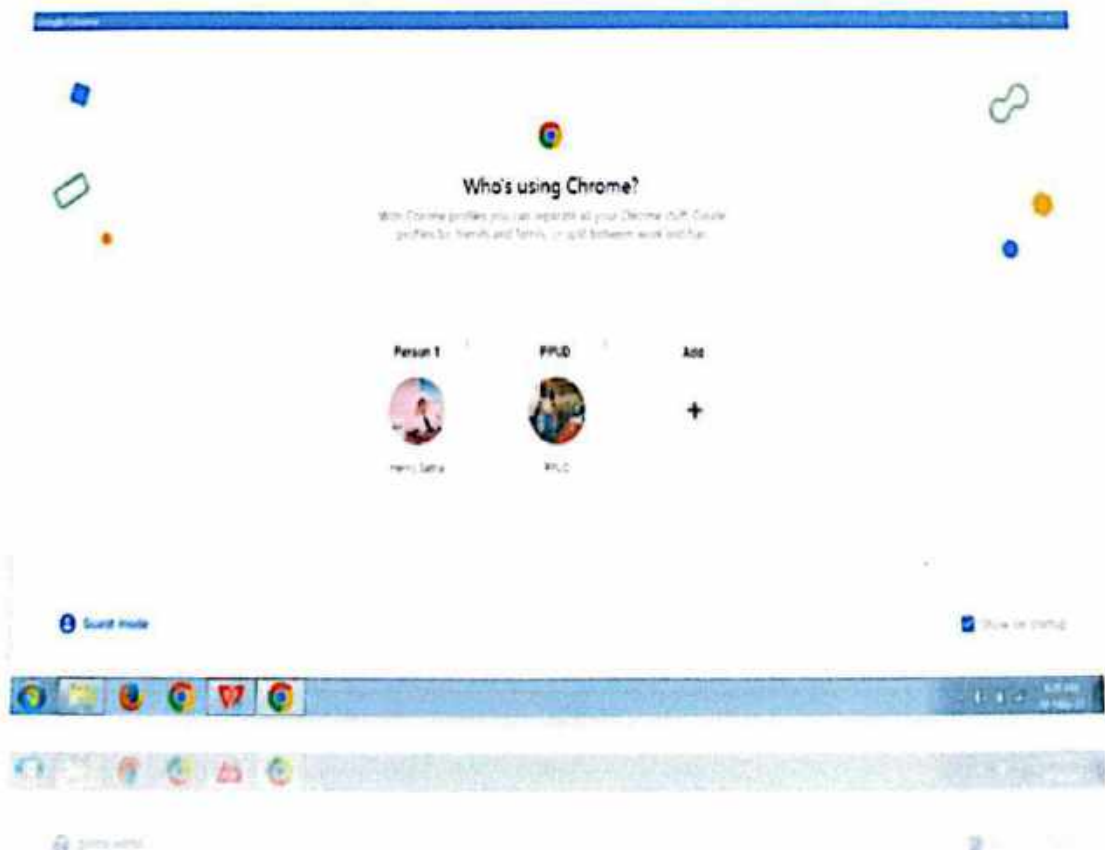


PT. SUBUR JAYA (SPBU) - PPUD.pdf

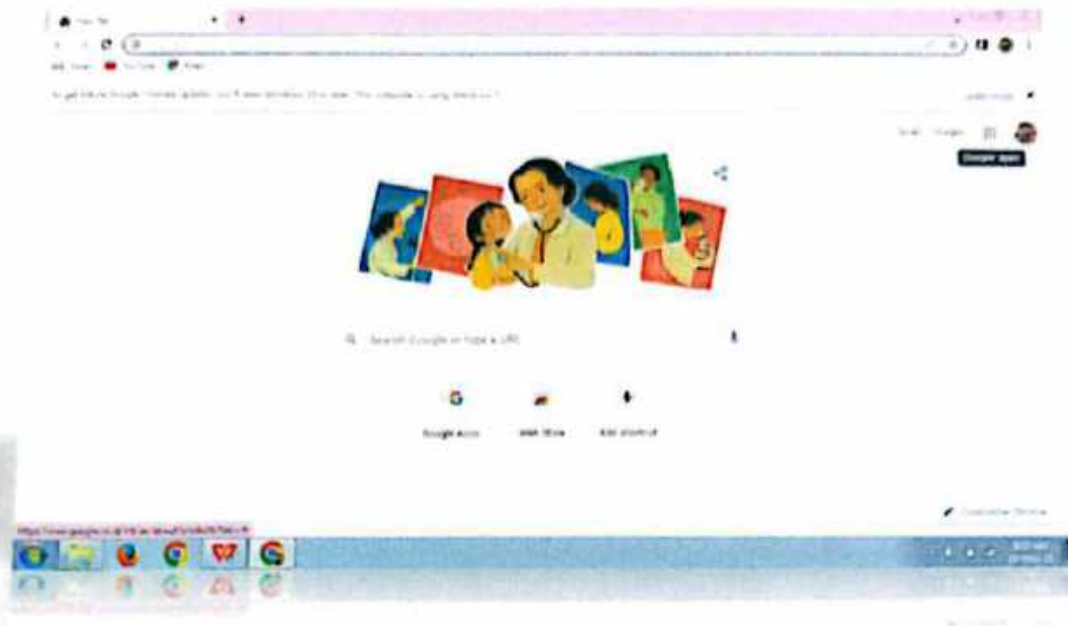
3.2 Menginput dan mengakses surat teguran melalui laptop/personal komputer (PC)

Langkah-lahkah untuk menginput dan mengakses surat teguran pelanggaran peraturan daerah (Badan Hukum/Perseorangan) ke sistem digitalisasi google form melalui laptop/personal komputer (PC) hampir sama dengan melalui handphone (HP), sebagai berikut:

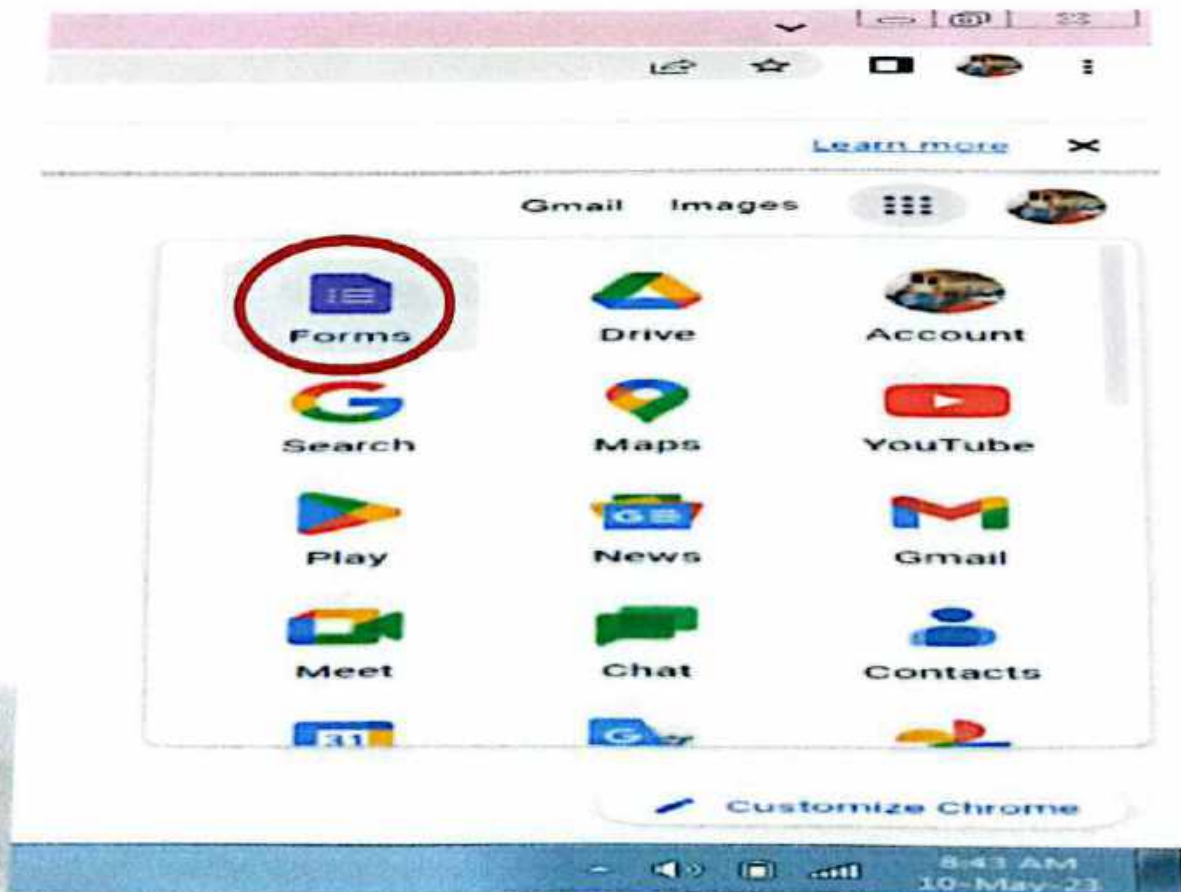
1. Pastikan laptop/personal komputer (PC) sudah tersambung pada jaringan internet.
2. Buka browser bawaan yang telah ada pada laptop/computer.
3. Setelah browser dibuka, akan tampil halaman pada layar yang memberikan pilihan atas *email* yang akan digunakan oleh user melakukan penginputan dan mengakses surat teguran, seperti gambar dibawah ini. pada kolom pencarian di browser.



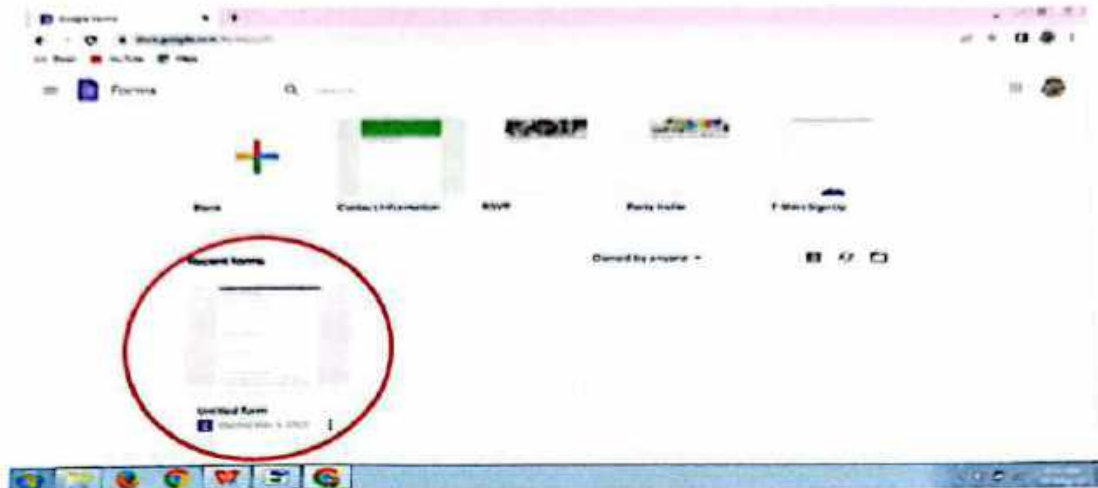
4. Pengguna (user) klik akun email *PPUD* dan tampilan akan beralih pada halaman, seperti gambar dibawah ini.



5. Klik *google apps* untuk dapat masuk dalam google form yang telah dibuat dan pilih form yang dilingkari lingkaran merah, seperti gambar dibawah ini.



6. Setelah mengklik *form*, pada halaman berikutnya akan tampil dalam layar pilihan menu dalam google form, pilih *recent form* Digitalisasi Surat Teguran Penegakan Perda (Ditegur Gakda) yang dilingkari lingkaran merah, seperti gambar dibawah ini.



7. Setelah mengklik *recent form* surat teguran yang dilingkari *merah*, pada halaman berikutnya akan tampil dalam layar seperti gambar dibawah ini.

A screenshot of a Google Form titled 'DITEGUR GAKDA'. The form is titled 'Digitalisasi Surat Teguran Penegakan Perda'. It contains three main sections: 'USER *', 'BADAN USAHA/PERSEORANGAN *', and 'PENANGGUNG JAWAB *'. Each section has a 'Short answer text' input field. The form is displayed in a web browser window with a taskbar at the bottom showing various application icons.

8. Pada layar diatas, sebelum mengisi setiap kolom yang ada dalam form pengguna terlebih dahulu mengklik ikon *preview* yang dilingkari lingkaran merah.
9. Pada layar berikutnya, pengguna (user) akan diarahkan untuk mengisi kolom isian sesuai gambar dibawah, kolom user di isi dengan jawaban GAKDA2022, Badan Usaha/Perseorangan di isi dengan jawaban nama badan usaha/perseorangan yang melakukan pelanggaran perda, kolom isian penanggungjawab di isi dengan jawaban penanggung jawab dari yang menandatangani surat teguran terhadap pelanggaran perda.



10. Pada halaman yang sama, kolom isian perda prov. Sumbar yang ditegakkan diberi tanda ✓ dalam box sesuai dengan perda yang ditegakkan, kolom isian pelanggaran perda yang dilakukan diberi tanda ✓ dalam box sesuai pelanggaran yang telah dilakukan badan usaha/perseorangan, seperti gambar dibawah.

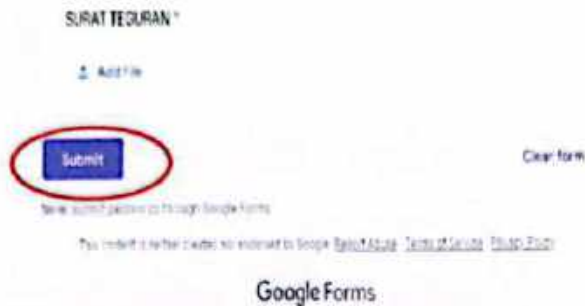


11. Pada halaman yang sama, kolom isian lokasi pelanggaran perda prov. Sumbar diberi tanda ✓ dalam box sesuai dengan daerah terjadinya pelanggaran perda di 19 Kabupaten/Kota, seperti gambar dibawah.

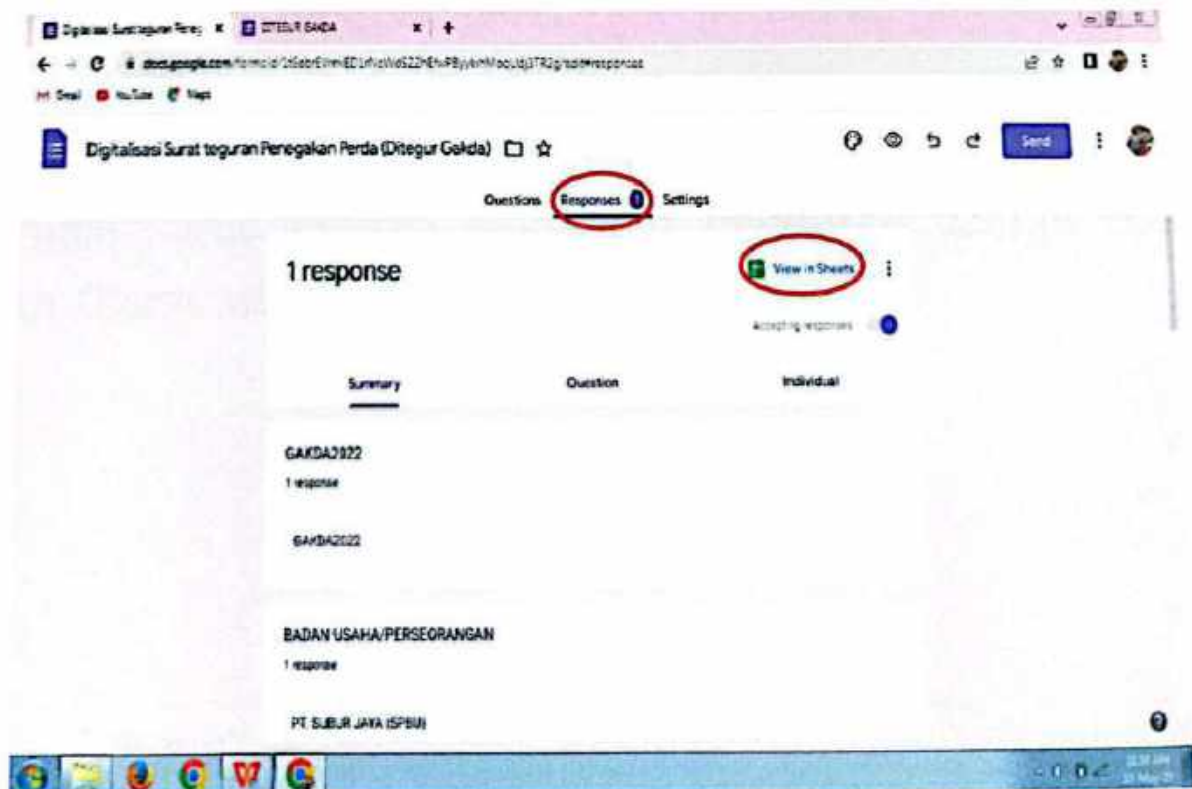


12. Masih pada halaman yang sama, pengguna (user) melakukan penginputan (memasukan) surat teguran yang telah discan dalam bentuk file PDF ke kolom *surat teguran*, selanjutnya mengklik tombol *submit* yang dilingkari merah. Seluruh file

PDF surat teguran terlebih dahulu telah diinput dalam laptop/personal komputer (PC) untuk memudahkan proses penginputan (memasukkan) surat teguran ke kolom *surat teguran* ini, seperti gambar dibawah.



13. Selanjutnya pengguna (user) dapat mengakses data dan informasi surat teguran pelanggar perda (Badan Hukum/Perseorangan) dengan mengklik kembali layar awal sebelum mengisi kolom isian, kemudian pilih *responses* dan view in sheet yang dilingkar merah, seperti gambar dibawah.



PENUTUP



Demikian buku panduan ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman dalam penggunaan sistem digitalisasi google form untuk menginput (memasukkan) dan mengakses data dan informasi surat teguran pelanggaran peraturan daerah (Badan Hukum/Perseorangan) serta memudahkan pengguna (user) dalam melakukan penginputan dan mengakses data dan informasi surat teguran pelanggaran peraturan daerah (Badan Hukum/Perseorangan), semoga bermanfaat.